



**PUTUSAN**  
**Nomor 185/PID/2021/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Arman Anjani als Jani bin Yaini;  
Tempat Lahir : Sungai Menang;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/10 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III Sungai Menang Kecamatan Sungai  
Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mardiana, S.H.,M.H.,Cpl Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Konsultan dan Bantuan Hukum "Pejuang Keadilan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008 /SKK/KBH-PK/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor register 249/SK/2021 pada tanggal 23 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 185/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 185/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang Nomor 185/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 10 Agustus 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM - 19 /K/Eku.2/03/2021, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Dusun VIII Desa Sungai Menang Kec.Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI sering mengirim pesan di MESENGGER FACEBOOK saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG (penuntutan berkas terpisah) dan menelepon ke nomor Hand Phone saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG sehingga terjalin hubungan gelap lebih kurang selama 6 (enam) bulan sehingga saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa, yang mana saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG masih terjalin hubungan suami istri yang sah dengan saksi YOGIE Bin AHMAD hingga sekarang berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 67/01/VI/2016, tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat dari Kantor Urusan Agama Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Selanjutnya pada saat Terdakwa menginap di rumah saksi NURBAITI yang tinggal bersama dengan saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG dikarenakan terdakwa adalah anak angkat dari mertua saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG sehingga saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG tidak masalah dia tinggal di rumah tersebut. Pada saat terdakwa di rumah tersebut, terdakwa dan saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG sering saling kirim pesan melalui MESENGGER FACEBOOK walaupun terdakwa dan saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG di rumah tersebut, dan dari situlah rasa cinta terdakwa timbul kepada saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG sampai-sampai terdakwa meminta kepada saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG untuk mengirim foto telanjang sehingga saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG mengirim foto tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI. Lalu pada hari Jum'at tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG sedang menjaga anaknya yang berumur 3 tahun sedang tidur dikamar dan suami saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG yaitu saksi YOGIE Bin AHMAD bersama ibu tiri terdakwa yaitu saksi NURBAITI pergi bekerja menyadap pohon karet,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa timbul nafsu birahi lalu secara diam-diam terdakwa masuk ke kamar dan langsung mencium bibir saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG sambil memeluk saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG setelah itu terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya lalu setelah itu terdakwa melepaskan celana saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG dan celana dalam saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG lalu keduanya langsung melakukan persetubuhan/hubungan intim tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG, Setelah kami melakukan persetubuhan terdakwa mencium bibir saksi NOVI ANDINI BINTI UJANG yang kemudian pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor; Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi YOGIE Bin AHMAD melaporkan kepada petugas Kepolisian Polsek Sungai Menang atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-19/K/Eku.2/05/2021 Tanggal 28 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, perzinahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah celana levi's Panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levi's pendek warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih kehijau-hijau;Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama NOVI ANDINI BINTI UJANG;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 19 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arman Anjani als Jani bin Yaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah celana Levi's panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;Dipergunakan dalam perkara atas nama Novi Andini binti Ujang;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 256/Akta Pid.B/2021/PN Kag masing-masing tanggal 23 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 28 Juli 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan memori banding masing-masing tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 28 Juli 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag masing-masing tanggal 21 Juli 2021 dan tanggal 23 Juli 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 26 Juli 2021 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan Putusan yang sesuai Pasal 284 Ayat (1) ke -1a KUHPidana tentang Perzinaan dengan menjatuhkan 6 (enam) bulan penjara terhadap Terdakwa.
2. Bahwa dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut, Terdakwa memohon untuk dijadikan tahanan kota agar Terdakwa masih tetap bisa bekerja dan menghidupi Istri , anak – anak dan kedua orang tua Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui kesalahan dan bertaubat kepada Allah SWT, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, mengakui bukti – bukti yang ada, dan Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit – belit serta taat mengikuti jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Kayu Agung selama 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan masa tahanan, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri, 2 (dua) orang anak yang masih kecil – kecil, dan menanggung biaya hidup serta menjaga kedua orang tua Terdakwa yang sekarang sudah tua dan sakit - sakitan, jadi sehingga membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar kalau Novi Andini Binti Ujang merasa sakit hati atau menyesal atas perzinahan yang dia lakukan terhadap Terdakwa, terlihat dari sikap dan tindakan Novi Andini Binti Ujang, masih tetap dan terus mengirim pesan *Messenger Facebook* dan menelpon dari tanggal 28 September 2020 sampai tanggal 29 September 2020 kepada Terdakwa, serta mencari terdakwa setelah perzinahan itu, karena setelah perzinahan tersebut Terdakwa merasa sangat berdosa, menyesal dan bertaubat kepada Allah SWT, telah melakukan perzinahan tersebut bersama dengan Novi Andini Binti Ujang, jadi sejak tanggal 28 Agustus 2020 tersebut Terdakwa tidak mau menerima telpon atau menerima pesan *Messenger Facebook* dari Novi Andini Binti Ujang, karena Terdakwa tidak mau melanjutkan hubungan terlarang tersebut dan juga takut berdosa kepada Allah SWT dan tidak mau membohongi istrinya lagi. Akan tetapi Novi Andini Binti Ujang tetap dan terus mencari Terdakwa setelah terjadi perzinahan tersebut, baik menelpon Terdakwa langsung dan juga terus mengirim pesan *Messenger Facebook* kepada Terdakwa, yang mana sesuai isi pesan *Messenger Facebook* Yang dikirim tanggal 28 Agustus 2020 yang pesannya berbunyi :

### Disclaimer



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 495/RII/2021/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa di perlihatkan print out dari screenshot pesan Mesenger Facebook sesuai tanggal tersebut di atas, di depan Majelis Hakim Mulia dan Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebelumnya, Novi Andini Binti Ujang mengakui bahwa benar Novi Andini Binti Ujang yang mengirimkan pesan tersebut kepada Terdakwa di tanggal 28 September 2020 sampai dengan 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, di karenakan Novi Andini Binti Ujang terus mencari kabar dan keberadaan Terdakwa di karenakan oleh rasa rindu yang begitu berat.

6. Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2020 sampai sekarang atau selama 11 (sebelas) bulan, sudah dihukum oleh sanksi sosial masyarakat, yang mana masyarakat umum beranggapan Terdakwa melakukan kejahatan yang berat yaitu Pemerkosaan yang di fitnahkan oleh Novi Andini Binti Ujang sebelumnya, dan Novi Andini Binti Ujang dengan kejamnya melakukan kebohongan fitnah tersebut dengan cara melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Sungai Menang dengan pengakuan Bohong kalau dia di Perkosa Terdakwa dan proses lidiknya sudah SP3 karena tidak terbukti, dengan laporan bohong/palsu tersebut mengakibatkan Terdakwa di tahan di Kepolisian Sektor Sungai selama 8 (delapan) hari, dan nama baik Terdakwa dan keluarga tercoreng dan rusak di karenakan ulah kejam Novi Andini Binti Ujang tersebut, dan sampai sekarang Terdakwa masih di beritakan di Media Online sebagai Pemerkosa. Dan efek panjang dari ulah fitnah kejam Novi Andini Binti Ujang tersebut, Terdakwa di jauhi masyarakat dan susah mendapatkan pekerjaan, bahkan Terdakwa selalu mendapatkan ancaman akan di bunuh bila bekerja di kebun Terdakwa yang berdekatan dengan rumah Novi Andini Binti Ujang, hal tersebut bisa membunuh pelan – pelan Terdakwa dan seluruh keluarganya karena tidak bisa mencari nafkah.

Berikut adalah beberapa media yang memberitakan Terdakwa di media sosial tentang Pemerkosaan dengan menunjukkan photo asli, nama asli serta alamat asli Terdakwa, yang mana semua dari ulah fitnah kejam Novi Andini Binti Ujang :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ANCAM DENGAN PISAU, PRIA INI LAKUKAN PEMERKOSAAN

0

BY HUMAS ON KAMIS, 3 SEPTEMBER 2020  
BERITA POLRES, KRIMINALITAS, UNGKAP KASUS

Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam. 08.00 wib di Ds. Sungai Menang kec. Sungai Menang Kab. Oki, kejadian Pemerkosaan tersebut bermula pada saat Korban menemani anaknya yang masih kecil tidur dan Pelaku langsung memeluk korban kemudian mengancam korban dengan menggunakan menggunakan senjata tajam sehingga Pelaku leluasa melakukan pemerkosaan.

Tim Macan Komerling Polsek sungai Menang pada hari Sabtu tanggal 01 September 2020 sekira jam. 15.00 wib yang dipimpin oleh Kapolsek Sungai Menang Ipda Suhendri. S. Kom. Kanit Reskrim Aipda Hendri Farizal dan anggota Opsnal mendapat informasi bahwa Identitas Pelaku telah diketahui kemudian dilakukan penangkapan di rumah AJ (30) warga desa sungai menang Kec. Sungai menang Kab. OKI, pada saat dilakukan penangkapan Pelaku tidak melakukan perlawanan, setelah itu pelaku langsung di amankan di polsek sungai menang untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG



Ilustrasi pemerkosaan (Okezone)

Konten tertutup iklan Tak tertarik pada iklan Sering melihat iklan ini Iklan tidak pantas

**KAYU AGUNG, iNews.id** - Nasib nahas dialami seorang **ibu muda** berusia 22 tahun di Sungai Menang, **Ogan Komering Ilir (OKI)**, Sumatera Selatan (**Sumsel**). Ibu muda itu diperkosa oleh tetangganya saat menidurkan anaknya.

Humas Polres OKI, AKP Iriansyah mengatakan, pelaku **pemerkosaan** yakni Anjani (30) yang merupakan tetangga korban. Dia sudah ditangkap dan mendekam di rutan Polres OKI.

#### BACA JUGA:

**Niat ke Dukun untuk Obati Sakit Hati karena Putus Cinta, Remaja di OKI Malah Dicabuli**

Iriansyah menambahkan, insiden pemerkosaan ini terjadi pada pekan lalu, Jumat (28/8/2020) sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, korban ditinggal suaminya ada bekerja. Sementara di rumah hanya ada korban dan anaknya yang masih kecil.

"Saat korban sedang menemani anaknya yang masih kecil tidur, pelaku diam-diam masuk ke dalam rumah dan langsung memeluk korban sembari mengancam dengan menggunakan senjata tajam," kata Iriansyah, Jumat (4/9/2020).



7. Bahwa sebelum dilakukannya proses awal persidangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung didepan Majelis Hakim, Pelapor atau Korban yang bernama Yogie bin Ahmad atau selaku suami Novi Andini Binti Ujang, mengatakan kalau hanya ingin menghukum atau mempenjarakan Terdakwa saja, Istrinya Novi Andini Binti Ujang tidak di hukum, dari situ kelihatan Yogie bin Ahmad menganggap aturan hukum atau juga aturan Perundang – undangan bisa di berlakukan oleh sepihak saja atau sesuka hati.
8. Bahwa pada saat sidang di Pengadilan Negeri Kayu Agung, dalam agenda pembacaan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Kayu Agung, Novi Andini Binti Ujang 2 (dua) kali tidak hadir padahal sebelumnya Penuntut Umum memberikan solusi kepada Novi Andini Binti Ujang bila jarak lokasi rumah ke Pengadilan Kayu Agung terlalu jauh boleh datang ke Polsek Sungai Menang untuk sidang melalui ZOOM, hal tersebut tidak di indahkan oleh Novi Andini Binti Ujang, dan diketahui bahwa Pelapor atau Korban yang bernama Yogie bin Ahmad dan Novi Andini Binti Ujang selalu bersama kemanapun mereka pergi pada jadwal sidang tersebut, sehingga persidangan di tunda, dan Majelis Hakim Pengadilan Kayu Agung menyampaikan kepada Penuntut Umum untuk menyuruh eksekutor untuk membawa Novi Andini Binti Ujang. Apa yang dilakukan Yogie bin Ahmad tersebut sudah melawan hukum yaitu melindungi pelaku tindak kejahatan, padahal Yogie bin Ahmad sendirilah yang awalnya berkehendak untuk melaporkan perbuatan perzinahaan yang dilakukan istrinya Novi Andini Binti Ujang dengan Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

#### KESIMPULAN

Bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan. Menurut undang – undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Jika Terdakwa di penjara selama 6 (enam) bulan, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan tulang punggung orang tuanya tidak dapat menghidupi keluarganya dan orang tuanya yang keadaanya sudah tua dan dalam keadaan sakit – sakitan.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana dikemukakan sesuai tersebut diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam perkara ini, untuk itu sudikranya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia di Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa Permohonan Banding kami ini dan selanjutnya memutuskan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 21 Juli 2021.
3. Mengurangi hukuman Terdakwa dari 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan penjara atau meringankan hukuman Terdakwa seringan – ringannya.
4. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 29 Juli 2021 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, kami Jaksa Penuntut Umum belum sependapat karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Kami dan Masyarakat pada Umumnya yang mencari keadilan, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya Banding atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perzinahan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum : melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana, dengan menjatuhkan Putusan selama Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI Pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan, sedangkan putusan Majelis Hakim terlalu ringan, dari tuntutan kami Jaksa penuntut Umum, sehubungan dengan barang Bukti kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dan sudah sepatutnya Terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI;

Maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARMAN ANJANI Als JANI Bin YAINI bersalah melakukan tindak pidana “ perzinahan “ sebagai mana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum : melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana, sebagai mana telah kami dakwakan, serta menjatuhkan pidana

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang setimpal/sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami nyatakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, seandainya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berpendapat lain, Maka kami Jaksa Penuntut Umum berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dalam menjatuhkan putusannya yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 19 Juli 2021, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta telah menentukan pemidanaan kepada Terdakwa dengan tepat dan benar, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 19 Juli 2021 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 256/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 19 Juli 2021 yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami Barmen Sinurat, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, M. Jalili Sairin, S.H,M.H dan R. Sabarrudin Ilyas, S.H,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Astan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. Jalili Sairin, S.H,M.H.

Barmen Sinurat, S.H,M.H.

2. R. Sabarrudin Ilyas, S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Astan, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 185/PID/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)